

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Putusan 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 27 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada saat perkawinan terjadi kesalahan atau penipuan mengenai identitas diri suami atau istri”. Selain itu, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal serupa. Dengan demikian, perkawinan yang mengalami manipulasi data atau pemalsuan identitas sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan. Dengan mengacu pada dasar hukum yang sesuai, maka putusan dalam perkara 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan adanya pemalsuan identitas atau manipulasi data yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di dalam putusan perkara Nomor:1767/Pdt.G/2017/PA.Krw tidak mencantumkan Ketentuan Yang mana Dalam perkara ini didapati adanya syarat yang telah dilanggar yakni penipuan atau manipulasi data yang dilakukan oleh suami di dalam perkawinannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Oleh karena itu, dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut lebih tepat jika menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri” maka perkawinannya dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan calon suami maupun calon isteri harus secara cermat dan teliti dalam Persyaratan untuk mencegah terjadinya kecacatan, kepalsuan, dan kesalahan

2. Bagi pegawai Pencatat Nikah, dalam menjalankan tugasnya sebaiknya lebih teliti lagi dan betul-betul memperhatikan berkas-berkas yang telah ada apabila hendak menikahkan seseorang. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

